



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
  - a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
  - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
    1. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    2. Bidang Ketersediaan, Distribusi, dan Kerawanan Pangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    3. Bidang Sarana Prasarana Pertanian dan Penyuluhan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  5. Bidang Produksi Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Kepala Dinas

##### Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

##### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan dinas serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. pembinaan pelaksanaan program dan kinerja dinas;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

##### Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menandatangani rekomendasi/ persetujuan teknis sesuai bidang yang menjadi kewenangan dinas yang diperlukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses penerbitan perizinan.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengoordinasian program/ kegiatan area Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada Dinas;
- e. pelaksanaan sub kegiatan keuangan, meliputi :
  1. pelaksanaan administrasi keuangan;
  2. pelaksanaan pengendalian serapan anggaran;
  3. pelaksanaan analisa dan evaluasi anggaran; dan
  4. penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan sub kegiatan perencanaan dan pelaporan, meliputi:
  1. penyusunan program kerja dinas;
  2. pengkoordinasian seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan dinas;
  3. penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
  4. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan capaian program/ kegiatan/ sub kegiatan pada dinas;
  5. penyusunan laporan kinerja dinas; dan
  6. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perencanaan;
- g. pelaporan kinerja dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor dinas;
- c. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- d. menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (*front office*) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi /website dinas;
- f. melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
- h. melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 12

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi serta keamanan pangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- c. pelaksanaan kegiatan penganekaragaman dan konsumsi pangan meliputi :
  1. mengolah dan menganalisis data/informasi penganekaragaman pangan;
  2. menyusun rumusan kebijakan teknis Teknologi Pengolahan dan Konsumsi Pangan;
  3. melaksanakan kebijakan teknis Teknologi Pengolahan Dan Konsumsi Pangan;
  4. menyusun dan memperbaharui data teknologi pengolahan dan konsumsi pangan;
  5. mempromosikan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
  6. mengidentifikasi pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan;
  7. mengolah dan menganalisa data/ informasi potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan;
  8. mengolah dan menganalisa data/ informasi konsumsi pangan;
  9. menganalisis pola konsumsi pangan dan pola pangan harapan;
  10. menyusun peta pola konsumsi pangan;
  11. melaksanakan kegiatan dalam rangka Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;
  12. pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
  13. koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun; dan
  14. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis teknologi pengolahan dan konsumsi pangan;
- d. pelaksanaan kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan meliputi:
  1. menyusun rumusan kebijakan teknis keamanan pangan;
  2. melaksanakan kebijakan teknis keamanan pangan wilayah meliputi:
    - a) menyusun perencanaan pengawasan keamanan pangan;
    - b) melaksanakan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
    - c) melaksanakan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;

- d) melaksanakan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
  - e) melaksanakan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
  - f) melaksanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
  - g) menganalisis mutu, dan keamanan produk pangan segar asal tumbuhan;
  - h) membina dan mengawasi mutu serta keamanan produk pangan segar asal tumbuhan;
  - i) melaksanakan sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan; dan
  - j) analisa risiko terhadap sistem mutu dan/atau keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada bidang;
  - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang;
  - g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pada bidang;
  - h. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang;
  - i. pelaporan kinerja bidang; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Ketersediaan, Distribusi, dan Kerawanan Pangan

#### Pasal 14

Bidang Ketersediaan, Distribusi, dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang ketersediaan, distribusi, dan kerawanan pangan.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ketersediaan, Distribusi, dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. menyusun kebijakan teknis ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan;
- c. pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan, meliputi:
  - 1. menganalisis data/ informasi kelembagaan distribusi pangan;
  - 2. menganalisis data/ informasi prognosa neraca pangan;
  - 3. menganalisis data/ informasi akses pangan;
  - 4. menganalisis data/ informasi stok gabah dan/ atau beras di penggilingan dan pedagang;
  - 5. mengolah dan menganalisa data/ informasi ketersediaan pangan (NBM);
  - 6. menyusun dan memperbaharui data penguatan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan wilayah;
  - 7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis penguatan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan wilayah;
  - 8. mengumpulkan data harga komoditi ditingkat produsen, eceran, dan grosir;

9. mengumpulkan data volume produk/stok komoditas strategis unggulan daerah di pasar eceran;
  10. menyebarkan harga melalui papan harga;
  11. mengolah dan menganalisis data/informasi pasokan, stok dan harga pangan;
  12. pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan;
  13. pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan;
  14. pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia;
  15. pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen; dan
  16. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya;
- d. pelaksanaan kegiatan kerawanan pangan, meliputi :
1. mengolah dan menganalisis data/ informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi;
  2. mengolah dan menganalisis data/ informasi penanganan/mitigasi rentan rawan pangan;
  3. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan serta akses pangan;
  4. identifikasi, menangani dan menyalurkan pangan kelompok rawan pangan;
  5. mengumpulkan dan menganalisis informasi ketahanan pangan;
  6. menganalisis data/ informasi data cadangan pangan pemerintah dan cadangan masyarakat;
  7. menganalisis data/ informasi kelembagaan cadangan pangan dan infrastruktur cadangan pangan;
  8. Pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan; dan
  9. melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada bidang;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pada bidang;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang;
- i. pelaporan kinerja bidang; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Keenam

Bidang Sarana Prasarana Pertanian, Pengendalian, dan Penyuluhan

#### Pasal 16

Bidang Sarana Prasarana Pertanian, Pengendalian, dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dan penyuluhan pertanian.



## Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Sarana Prasarana Pertanian, Pengendalian, dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis Sarana Prasarana Pertanian, Pengendalian dan Penyuluhan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis Sarana Prasarana Pertanian, Pengendalian dan Penyuluhan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan alsintan meliputi :
  1. menyusun rencana kerja pengujian dan Pengawasan Alsintan;
  2. melakukan uji coba alat dan mesin pertanian tanpa beban;
  3. menyusun pedoman/petunjuk teknis dibidang pengawasan alat dan mesin pertanian;
  4. melakukan pengawasan terhadap kesesuaian spesifikasi dan dokumen alat dan mesin pertanian yang terdaftar;
  5. melakukan validasi data CP/CL penerima alat dan mesin pertanian untuk melakukan pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian;
  6. melakukan analisis kebutuhan alat dan mesin pertanian untuk pengawasan penyediaan alat dan mesin pertanian;
  7. melakukan pengawasan terhadap bimbingan teknis pengoperasian/ perawatan alsintan ditingkat petani/ POKTAN/ GAPOKTAN/ UPJA/ BRIGADE ALSINTAN;
  8. melakukan pendampingan untuk optimalisasi penggunaan/ pemanfaatan alsintan sebagai anggota;
  9. melakukan evaluasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian oleh petani/ POKTAN/ GAPOKTAN/ UPJA/ brigade alat dan mesin pertanian;
  10. melakukan pengawasan penumbuhan dan pengembangan lembaga pengelola alat dan mesin pertanian serta bengkel alat dan mesin pertanian sebagai anggota;
- d. pelaksanaan kegiatan sarana, prasarana dan usaha tani meliputi:
  1. menganalisis data dan informasi perlindungan lahan;
  2. melakukan pemetaan lahan;
  3. menganalisis data dan peta pengelolaan lahan pertanian;
  4. menganalisis integrasi data spasial dan data non spasial perluasan dan perlindungan lahan;
  5. menyusun konsep usulan penetapan LP2B;
  6. menganalisis hasil identifikasi data dan peta LP2B dan/atau peta pola ruang;
  7. menganalisis kondisi eksisting ahli fungsi lahan pertanian,
  8. menganalisa data dan informasi profil LP2B;
  9. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian;
  10. melaksanakan kebijakan teknis peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida yang meliputi :
    - a) menganalisis hasil identifikasi data dan informasi rencana kebutuhan pupuk dan pestisida;
    - b) menyusun bahan pembinaan teknis pupuk dan pestisida;
    - c) menganalisis kebutuhan pupuk bersubsidi; dan
    - d) melakukan analisis data dan informasi penyaluran pupuk bersubsidi;

11. melaksanakan kebijakan teknis tata guna air yang meliputi:
  - a) menganalisis data dan informasi pengembangan sumber air;
  - b) menganalisis data dan informasi mitigasi dampak perubahan iklim;
  - c) menganalisis data dan informasi perkumpulan petani pemakai air;
  - d) menganalisis data dan informasi terkait antisipasi dan penanganan kekeringan/ kebanjiran; dan
  - e) menganalisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak kekeringan/ kebanjiran;
12. melaksanakan kebijakan teknis pembiayaan pertanian yang meliputi :
  - a) menganalisis hasil identifikasi data dan informasi rencana program pembiayaan pertanian;
  - b) menyusun bahan pembinaan teknis pembiayaan pertanian;
  - c) menganalisis data dan informasi fasilitasi pembiayaan;
  - d) menyusun alokasi/ target asuransi pertanian per kabupaten;
  - e) menganalisis data asuransi pertanian;
  - f) menganalisa usulan pemberdayaan permodalan pertanian kepada *corporate social responsibility* dan program kemitraan dan bina lingkungan; dan
  - g) melakukan konsultasi teknis terkait kelembagaan pembiayaan pertanian;
- e. pelaksanaan kegiatan penyuluhan, meliputi :
  1. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan penyuluhan dan pengembangan SDM;
  2. melakukan analisis hasil rekapitulasi data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
  3. melakukan diseminasi/ penyebaran informasi pertanian;
  4. melakukan evaluasi penumbuhan Poktan/ Gapoktan;
  5. melakukan evaluasi penumbuhan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
  6. melakukan evaluasi materi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
  7. melakukan fasilitasi peningkatan akses informasi pasar dan pembiayaan Poktan/ Gapoktan;
  8. melakukan evaluasi fasilitasi penerapan teknologi kepada Poktan/ Gapoktan melalui kegiatan sekolah lapang dan pameran;
  9. melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui demfarm; dan
  10. melakukan evaluasi penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya;
- f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada bidang;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pada bidang;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang;
- j. pelaporan kinerja bidang;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura,  
Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian

Pasal 18

Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dan pengendalian serta penanggulangan bencana pertanian.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan pengendalian bencana pertanian;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan. dan pengendalian bencana pertanian;
- c. pelaksanaan kegiatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, meliputi :
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis produksi tanaman pangan dan hortikultura;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis produksi tanaman pangan dan hortikultura meliputi :
    - a) penyusunan dan analisa data statistik pertanian, ramalan dan rekapitulasi ubinan;
    - b) penyusunan dan perencanaan sasaran areal tanam, panen dan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    - c) pelaksanaan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengelolaan hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    - d) bimbingan teknologi budidaya dan pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;
    - e) penyusunan dan perencanaan sasaran areal tanam, panen, dan produksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
    - f) penyusunan dan analisa data statistic pertanian, ramalan dan rekapitulasi ubinan;
  3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. pelaksanaan kegiatan produksi perkebunan, meliputi:
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis produksi perkebunan;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis produksi perkebunan, meliputi:
    - a) melaksanakan pembinaan teknis dan penerapan teknologi anjuran budidaya perkebunan;

- b) melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pengembangan budidaya, produksi, produktivitas lahan, diversifikasi tanaman perkebunan;
  - c) menyelenggarakan pengelolaan kebun benih/ bibit dan kebun percontohan tanaman perkebunan;
  - d) melakukan penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan tanaman perkebunan;
  - e) melaksanakan Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengelolaan hasil tanaman perkebunan;
3. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis produksi perkebunan;
- e. pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman meliputi :
- 1. melaksanakan pengendalian bencana pertanian;
  - 2. menyusun rencana kerja pengamatan dan/ atau peramalan dan/ atau pengendalian OPT (organisme pengganggu tumbuhan);
  - 3. melakukan analisis dan evaluasi hasil pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian terhadap OPT;
  - 4. melakukan analisis dampak penggunaan pestisida/ bahan pengendali lainnya terhadap perkembangan OPT dan/ atau agens hayati;
  - 5. menyusun rekomendasi hasil pengamatan OPT;
  - 6. melakukan analisis dan evaluasi kehilangan hasil karena OPT;
  - 7. melakukan analisis kerusakan tanaman dan/ atau perkembangan OPT akibat dampak fenomena iklim;
  - 8. konservasi dan aplikasi agens hayati;
  - 9. melakukan kegiatan pengamatan, prakiraan serangan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); dan
  - 10. melakukan bimbingan dan fasilitas kepada petani/kelompok tani dalam pengendalian OPT;
- f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada bidang;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pada bidang;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang;
- j. pelaporan kinerja bidang; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Kedelapan

#### Bidang Produksi Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

##### Pasal 20

Bidang Produksi Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

##### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Produksi Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis produksi peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis produksi peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan kegiatan produksi dan pengembangan ternak dan hewan lainnya, meliputi :
  - 1. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten;
  - 2. pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten;
  - 3. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak, dan hijauan pakan ternak; dan
  - 4. pelaksanaan kegiatan penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner, meliputi :
  - 1. pelaksanaan kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
  - 2. pengawasan peredaran produk hewan;
  - 3. penetapan pemenuhan persyaratan teknis;
  - 4. pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - 5. melaksanakan pengendalian dan pengawasan karantina hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan ekspor, impor dan antar daerah;
  - 6. pelaksanaan kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan;
  - 7. pemberian rekomendasi teknis izin Usaha pasar hewan, rumah potong hewan;
  - 8. melaksanakan standar teknis alat dan mesin teknologi Kesmavet; dan
  - 9. pengawasan Pelaksanaan Izin usaha rumah potong hewan;
- e. pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan meliputi :
  - 1. menyusun rencana kerja tingkat lapangan;
  - 2. melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana serta analisis hasil dalam rangka kesehatan hewan;
  - 3. melaksanakan pengujian kesehatan hewan;
  - 4. melakukan uji lapangan sediaan obat hewan;
  - 5. melakukan tindakan pengobatan dalam rangka penjaminan kesehatan hewan;
  - 6. menentukan isolasi terhadap hewan sakit secara kelompok dalam rangka pengamatan penyakit hewan;
  - 7. melakukan penilaian hasil catatan (rekam medis) hewan sakit dalam rangka pengamatan penyakit hewan;
  - 8. menetapkan tindakan penahanan/ penolakan/ pemusnahan terhadap hewan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan;
  - 9. melakukan pengawasan pemotongan ternak bersyarat;
  - 10. melakukan pemantauan/ monitoring dan *surveillance* kesehatan hewan;
  - 11. melakukan uji coba pengembangan metoda dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
  - 12. melakukan penilaian resiko kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
  - 13. menyusun pedoman dalam bentuk juklak/ juknis/ buklet dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;

14. menganalisis data dalam rangka penyusunan bahan kebijakan dibidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan; dan
  15. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan kesehatan hewan;
- f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada bidang;
  - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang;
  - h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pada bidang;
  - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang;
  - j. pelaporan kinerja bidang; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kesembilan  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional dan/ atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang atau Sekretaris sesuai tugas fungsinya.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Jumlah pemangku/ Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan peta jabatan.

- (6) Pembinaan, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

#### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya, diakui keberadaannya dan melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati ini dengan diberikan surat perintah tugas dari Kepala Dinas sampai ditetapkan pejabat definitif oleh Bupati.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 96) beserta perubahannya yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd


ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 29



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN DAN  
PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,  
ttd  
AHMAD MUHDLOR